



KEPALA DESA JAMUSAN

SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUSAN  
NOMOR : 149/12 TAHUN 2023

TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA RT DAN RW DESA JAMUSAN  
KECAMATAN JUMO

KEPALA DESA JAMUSAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan di Desa Jamusan perlu membentuk RT dan RW;
- b. bahwa telah ada pergantian beberapa Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Desa Jamusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jamusan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa RT dan RW Desa Jamusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengadaan barang/jasa di Desa;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Jamusan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi tata Kerja Pemerintah Desa Jamusan Kecamatan Jumo
13. Peraturan Desa Jamusan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jamusan tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa RT dan RW Desa Jamusan yang keanggotaannya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa RT dan RW sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA keputusan ini adalah :
1. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
  3. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;
  4. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan;
  5. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
  6. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan;
  7. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan
  8. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kemasyarakatan Desa RT dan RW dimaksud dalam keputusan ini bertanggungjawab Kepada Kepala Desa Jamusan.
- KEEMPAT** : Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa RT dan RW dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jamusan  
Pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Desa Jamusan,

t

t

d

BAGYO SUMEDI

Disalin sesuai dengan aslinya





Lampiran: Keputusan Kepala Desa Jamusan

Nomor : 149/12 TAHUN 2023

Tanggal : 9 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA RW DAN RT  
DESA JAMUSAN KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Rosyid Nasokha	Ketua RT 1/1	Dusun Jamusan
2	Riyanto	Ketua RT 2/1	Dusun Jamusan
3	Ashari	Ketua RT 3/1	Dusun Jamusan
4	Supriyanto	Ketua RT 4/1	Dusun Jamusan
5	Supriyono	Ketua RT 5/1	Dusun Jamusan
6	Susilo	Ketua RT 6/1	Dusun Jamusan
7	Purwanto	Ketua RT 7/1	Dusun Jamusan
8	Subandi	Ketua RT 8/1	Dusun Jamusan
9	Purwo Atmojo	Ketua RT 9/1	Dusun Jamusan
10	Joko Susanto	Ketua RT 1/2	Dusun Pagerjurang
11	Suyatno	Ketua RT 2/2	Dusun Pagerjurang
12	Nuryadi	Ketua RT 3/2	Dusun Pagerjurang
13	Trianto	Ketua RT 4/2	Dusun Pagerjurang
14	Purnomo	Ketua RT 5/2	Dusun Pagerjurang
15	Subari	Ketua RT 6/2	Dusun Pagerjurang
16	Eko Prasetyo	Ketua RT 7/2	Dusun Pagerjurang
17	Sutikno	Ketua RT 8/2	Dusun Pagerjurang
18	Esti Budianto	Ketua RT 1/3	Dusun Sungapan
19	Tukimin	Ketua RT 2/3	Dusun Sungapan
20	Suyanto	Ketua RT 3/3	Dusun Sungapan
21	Najib	Ketua RT 4/3	Dusun Sungapan
22	Giyanto	Ketua RT 5/3	Dusun Sungapan
23	Sarwidi	Ketua RT 6/3	Dusun Sungapan
24	Waliyono	Ketua RT 7/3	Dusun Sungapan
25	Riswanto	Ketua RT 8/3	Dusun Sungapan
26	Walsito	Ketua RW 1	Dusun Jamusan
27	Sutrisno	Ketua RW 2	Dusun Pagerjurang
28	Suwignyo	Ketua RW 3	Dusun Sungapan

KEPALA DESA JAMUSAN

t

t

d

BAGYO SUMEDI

Disalin sesuai dengan aslinya

